



SKRIPSI

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVIS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU JAMBI

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

FERRY ZUANDA

NIM : 1700874201230

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Ferry Zuanda
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201230
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVIS
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR KOTA BARU JAMBI**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 18 Februari 2022

Pembimbing Pertama




Nyimas Enny FW, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



Nazifah, S.IP., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaldi, S.Ag., S.H., M.H.

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Ferry Zuanda
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201230
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVIS
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR KOTA BARU JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jum'at Tanggal 18 Februari 2022 Pukul 10.30 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh,

Pembimbing Pertama



Nyimas Enny FW, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



Nazifah, S.IP., M.H.

Jambi, 18 Februari 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : Ferry Zuanda
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201230
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**KAJIAN ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVIS
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR KOTA BARU JAMBI**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jum'at Tanggal 18 Februari 2022 Pukul 10.30 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Di Ruang Ujian Skripsi

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
Dr. M. Zen Abdullah, S.H, M.H	Penguji Utama	
Nyimas Enny FW, S.H., M.H	Anggota	
Nazifah, S.IP., M.H.	Anggota	

Jambi, 18 Februari 2022

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ferry Zuanda
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201230
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 18 Februari 2022

Saya yang menyatakan




FERRY ZUANDA
NIM : 1700874201230

ABSTRAK

Ferry Zuanda Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201230” *Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.*

Modus yang dilakukan oleh pelaku pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi adalah sebelumnya melakukan pengintaian, pengamatan terlebih dahulu di lokasi sebelum melakukan aksi kejahatannya, membaca situasi dan kondisi lingkungan kemudian ketepatan waktu dalam keadaan sepi, sehingga tindakan pelaku untuk beraksi tentunya akan mudah dan mulus.

Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. *Yuridis empiris* merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Polsek Kota Baru Jambi adalah faktor ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, pengangguran, kurangnya pemahaman agama dan hukum. Sehingga bagi warga masyarakat di sekeliling wilayah hukum di Kecamatan Kota Baru Jambi mudah terpengaruh untuk melakukan tindak pidana pencurian apapun modus dan bentuknya, (2) Modus operandi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi, melakukan observasi atau pengamatan sebelum melakukan tindak kejahatannya, memanfaatkan kelengahan korban, mengintai dan mengikuti korban pada saat kondisi sepi atau ada masyarakat, diancam kepada pelaku untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan, (3) Upaya tindakan pihak kepolisian di Wilayah Hukum Kecamatan Kota Baru Jambi dalam meminimalisir tindak pidana pencurian (a) tindakan yang bersifat represif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk memberantas kejahatan antara lain, melakukan penyelidikan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang, melakukan penyidikan Proses penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti tersangkanya. b). Tindakan yang bersifat preventif, melakukan pengawasan secara ketat tentang tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kecamatan Kota Baru Jambi usaha ini dilakukan dengan melakukan patroli secara rutin setiap malam dan menghidupan dan mengaktifkan kembali Poskamling di setiap RT-RT, setempat, melakukan kerjasama dengan masyarakat maupun tokoh agama agar sama-sama mengatasi kejahatan pencurian.

Kata Kunci : Kriminologis - Tindak Pidana - Pencurian

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. proposal ini disusun dengan judul : **“Kajian Kriminologis Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi”**.

Pada penulisan proposal ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari proposal ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu dapat memberikan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dapat belajar dan dengan cara ini pulalah proposal ini akan dapat ditampilkan lebih berbobot pada penulisan selanjutnya.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Nyimas Enny FW, S.H., M.H sebagai pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.


5. Ibu Nazifah, S.IP., M.H., pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Nuraini, S.H., M.H sebagai pembimbing akademi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kepada kedua orang tua, yang telah memberikan dorongan penuh selama penulis dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.
9. Teman-teman Mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Semoga proposal ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, 18 Februari 2022

Penulis

FERRY ZUANDA
NIM : 1700874201230



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis	9
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS	
A. Pengertian Kriminologis	17
B. Unsur-unsur Kriminologis	19
C. Pembagian Kriminologis	23

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	
	A. Pengertian Pencurian Dengan Pemberatan	29
	B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.	32
	C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	36
	D. Pengaturan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Residivis.....	43
BAB IV	KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVIS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU JAMBI	
	A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi	61
	B. Modus Operandi Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi	66
	C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini tertuang secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Dasar NKRI 1945) amandemen ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan (machtstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga UUD NKRI 1945, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam UUD NKRI 1945 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan dibawahnya. Negara bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta turut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan rakyat.

Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Salah satu kajian hukum

yang sangat penting adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.¹

Hukum pidana identik dengan hukum yang mengatur pelanggaran yang menyangkut kepentingan umum. Sebagai contoh kasus-kasus seperti pembunuhan, pencurian dan penipuan. kasus-kasus tersebut tergolong ke dalam pelanggaran pidana. Salah satu jenis pelanggaran dalam hukum pidana yaitu tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHPidana).

Pengulangan tindak pidana Residivis terjadi dalam seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Pengulangan tindak pidana Residivis yang dilakukan di dalam KUHP adalah jenis Residivis khusus. Residivis khusus merupakan pengulangan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Selain itu, terdapat pula jenis Residivis umum, yang tidak ditentukan jenis tindak pidana pengulangannya dan tenggang waktunya.²

Ancaman hukuman pengulangan Tindak Pidana tersebut sangat jelas diatur dalam KUHP pasal 486, Pasal 487 dan pasal 488 tentang Residivis. (1). Pasal 486:

¹M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Bandung : Penerbit Ghalia Indonesia, 2009, hal. 2

²Rahmi Dwi Sutanti, *Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Pidana*, Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS), Vol.II (April 2017), hal. 41

merupakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan dengan maksud mencari keuntungan yang tidak layak yang menggunakan tipuan muslihat. Diantaranya tidak disebutkan kejahatan ringan tentang harta benda (pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482). (2). Pasal 487: merupakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan terhadap badan dan jiwa seseorang, kekerasan terhadap seseorang. Kecuali dalam kejahatan penganiayaan ringan (pasal 352). (3). Pasal 488 yang merupakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat penghinaan, kejahatan terhadap kehormatan orang, bukan kejahatan terhadap kesopanan.³

Tindak pidana residivis ini juga terjadi di Kepolisian Sektor Kota Baru. Dalam pers releasenya, tindak pidana yang dilakukan oleh residivis di Kota Jambi berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka bahwa tersangka merupakan Residivis dengan vonis hukuman 10 tahun dari Sumatera Barat dan saat itu tersangka melarikan diri dari Lapas, yang selanjutnya tersangka tertangkap kembali dengan kasus berbeda di Kota Jambi dan juga melarikan diri dari Lapas Kelas II A Jambi yang pada akhirnya tertangkap kembali pada hari Senin tanggal 21 Januari 2020 dengan kasus pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP. Dari tangan tersangka didapat barang bukti hasil kejahatan serta alat untuk melakukan kejahatan berupa, 1 unit mobil jenis APV, 1 Unit Spm Yamaha Mio

³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Permai, 2011, hal. 184.

M3 warna merah, 2 Unit HP merk OPPO dan 2 buah obeng min dan sepasang sarung tangan.⁴

Sesuai dengan data peristiwa yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi, maka kasus ini pelakunya dapat dikenakan Pasal 363 KUHP dinamakan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman yang lebih berat dengan sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun sampai sembilan tahun. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan pencurian dengan pemberatan dan perampasan, dimana pelaku secara kekesaran untuk mendapatkan dan memperoleh barang dari pihak korban.

Dalam ancara peradilan pidanaannya bagi pelaku residivis kasus pencurian dengan pemberatan adalah, pidanaan terhadap Residivis adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pengulangan diatur dalam KUHP. Ancaman hukuman ditambah dengan sepertiganya, jika dipenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam ketentuan peraturan undang-undang. Selama ini ketentuan mengenai Residive dirumuskan dalam aturan khusus, yaitu sebagai alasan pemberatan pidana untuk delik-delik tertentu yang tersebar dalam buku II dan buku III. Kebijakan perumusan yang demikian akan mengalami perubahan, yaitu dengan

⁴https://humas.polri.go.id/2020/01/23/polsek-kota-baru_membekuk-pelaku-pencurian-dengan-pemberatan/Diakses Pada tanggal, 16 Maret 2021, Jam. 19.30 Wib.

dimasukkannya dalam Aturan umum Buku I sebagai alasan pemberatan pidana yang bersifat umum.⁵

Guna untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh reseidivis di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru, modus operandi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Baru, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kota Baru pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian guna untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta pelaku melakukan modus-modus operandi di lapangan, maka penulis mengangkat kedalam judul proposal skripsi **“Kajian Kriminologis Terhadap Proses Pemidanaan Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi?

⁵Barda Arief Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 163

2. Bagaimana modus operandi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.
- b. Untuk mengetahui modus operandi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.
- c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan tujuan penulisan dapat berguna.

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, pada fakultas hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum pada umumnya.
- c. Dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat pada umumnya, tentang ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

D. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁶

2. Kriminologis

Pengertian Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi ditemukan oleh seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni “*Crimen*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu/ pengetahuan tentang kejahatan.⁷

3. Pencurian dengan Pemberatan

⁶Ahmad Aka Muda, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Renika Cipta 2014, hal. 134

⁷Kartini Kartono, *Op.Cid*, hal. 55

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (gequalificeerde diefstal) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.⁸

4. Residivis

Residivis adalah istilah dalam hukum untuk jenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan. Seseorang setelah menjalani pidana penjara melakukan kejahatan lagi yang sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat waktu 5 (lima) tahun atau disebut sebagai *recidive*.⁹

5. Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru

Wilayah hukum adalah Suatu daerah yang dikendalikan atau menjadi kedaulatan wilayah. Di masa lalu, suatu daerah sering dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alami seperti sungai, laut, dan gunung. Negara ini memiliki kepentingan untuk berpartisipasi dalam regulasi manajemen dan penggunaan dasar laut internasional dan laut bebas terhadap sesuai dengan adanya suatu

⁸P.A.F. Lumintang, Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.56.

⁹Kartini Kartono, *Sistem Pidanaaan*, Jakarta Jakarta : Bina Aksara, 2008, hal. 55

hukum internasional.¹⁰ Sedangkan Kepolisian Sektor, diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa : (1) Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. (2) Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres; (4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek. Sedangkan Jambi Selatan adalah Wilayah Tingkat Kecamatan yang menjadi kekuasaan secara hukum oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Kota Baru.¹¹

E. Landasan Teoritis

1. Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upayaupaya untuk kesejahteraan sosial dan

¹⁰<https://www.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/>Diakses Pada Tanggal, 22 Februari 2021, jam. 21.00 Wib.

¹¹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

2. Penanggulangan Secara Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.¹²

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga

¹²Sarjano Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, 2009, hal. 55

tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.¹³

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁴

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman

¹³*Ibid*, hal. 55

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 2.

tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal. Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Oleh karena itu bahwa Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum *Yuridis Empiris* yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian serta menganalisa fenomena-fenomena sosial, dalam hal ini

adalah strategi komunikasi pemasaran oleh *Awesome footwear* melalui komunitas¹⁵.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kasus Perundang-undangan yaitu yang diperlukan hanya pemahaman tentang Undang-Undang yang ditelaah. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan, memberikan preskripsi mengenai apa seyogianya.

Sedangkan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kasus, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁶ Penulis akan menggambarkan proses penyidikan tindak pidana pencuri kendaraan bermotor yang termasuk kategori pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum di Kota Jambi.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari pihak Kepolisian.
- b. Data Sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahanbahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta : Penerbit UI Press, 2006, hal. 51

¹⁶Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 52

sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

- a. Sumber Data Tertier Sumber data tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data keterangan yang diperoleh dengan mengadakan Wawancara dengan metode “*Purposive Sampling*.” Yaitu melakukan tanya jawab memakai daftar pertanyaan kepada Kanit Reskrim, Penyidik, Kepolisian Sektor Kota Baru.
- b. Teknik Dokumentasi, yaitu yang berkaitan dengan data-data kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “**Kualitatif**”. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah : (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.¹⁷

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Selanjutnya dilakukan verifikasi

¹⁷Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007, hal. 179

agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap. Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan Penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan umum tentang kriminologis, dengan sub bahasan, pengertian kriminologis, unsur-unsur kriminologis dan teori-teori tentang kriminologis.

BAB III : Tinjauan umum tentang pencurian dengan pemberatan dengan sub bahasan, pengertian pencurian dengan pemberatan, Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dengan Pemberatan dan pengaturan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis.

BAB IV adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai “Tinjauan Kriminologis Terhadap Proses Pemidanaan Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi”. Dengan sub bahasan adalah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi, modus operandi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi, upaya penanggulangan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi

BAB V adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS

A. Pengertian Kriminologis

Secara umum istilah kriminologi identik dengan perilaku yang di kategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya adalah ilmu. Jadi secara etimologi kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.¹⁸

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana yaitu, hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan/ norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatannya itu tingkahlaku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Perbedaannya, terletak pada objeknya yaitu objek utama hukum pidana adalah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana

¹⁸Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012, hal 20.

menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedang kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut.

Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.¹⁹

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.²⁰

Dengan adanya kriminologi kita dapat memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia, dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Kriminologi juga memberikan manfaat dengan memberikan sumbangannya dalam

¹⁹Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : PT Refika Aditama, 2007, hal 5.

²⁰Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : Penerbit PT. Rajawali press, 2011, hal 9.

penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etilogi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya.

B. Unsur-unsur Kriminologis

Suatu tindak pidana yang terdapat di dalam KUHPidana, pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi kedalam dua macam unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat didalam diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk didalamnya segala yang terkandung di dalam hatinya, dan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yang di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

1. Unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana.²¹ itu diantaranya adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*).

²¹P. A. F, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2017, hal.193

- b. Maksud atau voormenen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain ;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad, seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang diantara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur Objektif

Sedangkan unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum atau wederechteljkheif.
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri sipil” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Causalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, selain unsur – unsur subjektif dan unsur-unsur objektif di atas yang pada umumnya melekat pada suatu tindak pidana, terdapat unsur-unsur khusus yang hanya ada pada berbagai tindak pidana tertentu. Titel XXVII dari buku KUHPidana tentang “kejahatan jabatan”

memuat beberapa pasal yang menyebutkan sebagai unsur khusus bahwa si pelaku harus ambtenar atau pegawai negeri.²²

Moeljatno juga mensyaratkan 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi perbuatan pidana yaitu:

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan undang-undang;
- c. Bersifat melawan hukum.²³

R. Soesilo memberikan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut di atur dalam ketentuan hukum;
- c. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.²⁴

Dalam konteks yang lebih luas, unsur-unsur tindak pidana umumnya terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*Straafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*Onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*Met schuld in verband stand*)

²²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2013, hal.4

²³Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal.54

²⁴*Ibid*, hal.55

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvaatbaar persoon*).²⁵

Dikutip dari konsep pembaharuan hukum pidana, yang dimaksud dengan Tindak Pidana terdapat dalam Pasal 14 yang dinyatakan: “Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melawan hukum dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).³ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menemukannya kejadian itu.

C. Pembagian Kriminologis

²⁵R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politea, 2014, hal. 40

Menurut A.S. Alam kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu :

a. Kriminologi Teoritis Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan yang terdiri atas:

- 1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seseorang penjahat;
- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial, yang termasuk didalam kategori sosiologi criminal;
- 3) Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebabsebab timbulnya suatu kejahatan;
 - a) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan;
 - b) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.
- 4) Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa, yang termasuk dalam golongan ini adalah:
 - a) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat;
 - b) Psikologi Sosial Kriminal, yaitu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa social;
 - c) Psikologi dan Neuro Phatology Kriminal, yaitu ilmu yang pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa gila;

5) Penology, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah arti dan faedah hukum.

b. Kriminologi Praktis

Ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

- 1) Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan;
- 2) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimakah caranya menetapkan hukum yang sebaikbaiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi;
- 3) Kriminalistik (polisi scientific), yaitu Ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.
4. Ruang Lingkup Kriminologi Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :
 - a. Proses pembuatan Hukum pidana dan acara pidana (making laws).
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) meliputi definisi kejahatan, unsurunsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan dan statistik kejahatan;
 - b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi criminal (*breaking of laws*). Meliputi aliran-aliran (*mahzab-mazhab*) kriminologi, teoriteori kriminologi dan berbagai perspektif kriminologi; Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the*

breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*). Meliputi :

- 1) Teori-teori penghukuman;
- 2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitative.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat. Dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala timbul dalam masyarakat.

c. Aliran-Aliran Dalam Kriminologi

Dalam kriminologi, dikenal beberapa macam aliran pemikiran. Aliran pemikiran dari kriminologi itu sendiri menurut I. S. Susanto adalah cara yang digunakan oleh para kriminologi dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. Dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu, yaitu :

- 1) Kriminologi Klasik Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri yang

fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya. Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat. Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh UU pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan, kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Tanggapan rasional yang diberikan oleh masyarakat adalah agar individu tidak melakukan pilihan dengan berbuat kejahatan yaitu dengan cara meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan sebaliknya dengan menurunkan keuntungan yang dapat diperoleh dari melakukan kejahatan, maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan

- 2) Kriminologis Positivis Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh faktor diluar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis merupakan cultural ini berarti bahwa manusia bukan mahluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi mahluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya. Aliran positivis mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis dalam hal

tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan UU, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara ilmiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap cirri perilaku itu sendiri dari pada perilaku yang didefinisikan oleh UU. 24


- 3) Kriminologi Kritis Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan apakah perilaku manusia itu bebas ataukah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses dan kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan pada orang dan tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Karena itu suatu perbuatan akan menjadi tanggung jawab pelaku, maka apapun yang akan dipertanggungjawabkan di muka hukum, benar-benar harus di akui bahwa perbuatannya telah melanggar hukum.

Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan

itu sendiri.³⁵ Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabadabad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan.²⁶

Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu Thomas More. Penulis buku Utopia ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya harus dicari sebab-musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut. Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut Kriminologi.



²⁶B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 2015, hal. 80

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

A. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan

Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa sebagai mana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.²⁷

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP disebut dengan

²⁷Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 58

Pencurian Berat yaitu pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pencurian ternak; Obyek dari pencurian disini ialah berupa hewan ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang; Keadaan-keadaan tersebut diatas merupakan keadaan bencana dan dapat dipastikan pada saat itu orang-orang dalam kondisi panik dan cemas hingga mereka kurang memperhatikan barang-barang kepunyaannya. Oleh karena itu dalam keadaan seperti itu akan mempermudah tindakan pencurian.
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Rumah merupakan tempat kediaman atau tempat tinggal. Disamping rumah, gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk juga dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tanda-tanda batas itu dapat juga berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar bambu, dsb.)
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama.²⁸
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perintah palsu ialah perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan UU atau peraturan lain, sedangkan pakaian jabatan palsu ialah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya.²⁹

²⁸Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 60

²⁹Andi Hamzah, *Op.Cit*. hal. 65

Pada Pasal 365 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kerta api, atau trem yang sedang berjalan.
 - a. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - b. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.
 - c. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.³⁰
3. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3. Bagian inti delik (*delict bestanddelen*) pasal ini sama dengan delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).³¹

Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP tidak berarti gabungan antara pencurian dengan delik kekerasan yang lain meskipun dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan dan ancaman kekerasan merupakan keadaan yang berkualifikasi. Maksudnya suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian (biasa) menjadi pencurian dengan kekerasan (sehari-hari disebut perampokan).

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan

³⁰*Ibid*, hal. 66

³¹Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 65

tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.

Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana dengan sebutan tindak pidana pencurian kualifikasi yang dimana memiliki unsur, yaitu :

1. Unsur subyektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.

Unsur-unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

2. Unsur-unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

Selanjutnya bahwa, pada Pasal 363, terdapat unsur bahwa disertai oleh keadaan tertentu seperti :

1. Bila barang yang dicuri adalah hewan, pencurian hewan dapat menjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan apabila hewan tersebut milik petani, dan hewan itu adalah alat petani untuk bekerja.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada kejadian macam-macam, pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan apabila pencurian itu dilakukan pada saat terjadinya bencana seperti banjir, gempa bumi dan bencana lainnya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diartikan bahwa pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan apabila dilakukan pada waktu malam dan melewati pagar atau pekarangan.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih.
6. Apabila dalam pencurian itu untuk mencapai barang dilakukan dengan cara memecahkan, membongkar dan sebagainya.

Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif yaitu :

1. Unsur-Unsur Objektif

Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif

- a. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen) Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.³² Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil.

³²Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm. 5

b. Unsur benda Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP 37) adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2. Unsur-Unsur Subjektif

Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk

pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“ Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

a. Maksud untuk memiliki maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum

melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b. Melawan hukum unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu

: “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.³³ Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

- 1) Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
- 2) Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.

³³Lamintang dan Siromangkir, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 2009, hal. 15

- 3) Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.³⁴

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

1. Jenis-Jenis Pencurian

Tindak pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat serta mengganggu kepentingan orang lain.³⁵ Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pencurian dibagi menjadi :

a. Tindak Pidana

1) Pencurian dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana pencurian dalam bentuk ini biasa juga disebut dengan tindak pencurian biasa. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan dengan pencurian,

³⁴*Ibid*, hal. 16

³⁵Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 127

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.³⁶

2) Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi :

a) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun :

(1) Pencurian ternak;

(2) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang;

(3) Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman, atau di atas sebuah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;

(4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

(5) Pencurian di mana orang yang bersalah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai nenda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan

³⁶*Ibid*, hal. 128

atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu

- b) Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selamalamanya sembilan tahun.

3) Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365

KUHP yang berbunyi :

- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- b) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
- 1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - 2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - 3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

- 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- e) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- f) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pada oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

4) Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi :

- a) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami/istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana
- b) Jika dia suami/istri yang terpisah meja atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.
- c) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

b. Isi dan Unsur Pasal 363 KUHP Dari uraian isi pasal 363 KUHP di atas, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut: Unsur-unsur dalam pasal 363 KUHP dibagi lagi menjadi penafsiran per angka yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat 1 yaitu :

- 1) Dalam Ayat 1 ke 1, yang dimaksud dengan kata “hewan” yaitu semua binatang yang memamah biak dan berkuku satu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 101 KUHP.
- 2) Dalam Ayat 1 ke 2, apabila pencurian dilakukan pada saat terjadi bencana akan diancam dengan hukuman yang lebih berat. Hal ini dikarenakan tindak pencurian terjadi pada waktu dimana orang lain sibuk menyelamatkan diri maupun harta bendanya dan pelaku justru mengambil keuntungan dari situasi tersebut.
- 3) Dalam Ayat 1 ke 3, yang dimaksud dengan waktu malam adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP. Lalu yang dimaksud dengan rumah adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam. Sedangkan yang dimaksud dengan kata pekarangan yaitu tanah yang ada sesuatu hal yang digunakan sebagai pembatas.
- 4) Dalam Ayat 1 ke 4, apabila pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih maka akan dijatuhi sesuai ketentuan dalam Pasal 55 KUHP apabila mereka bertindak secara bersamaan.
- 5) Dalam Ayat 1 ke 5, kata membongkar dimaksudkan adalah merusak sesuatu. Lalu yang dimaksud dengan anak kunci palsu ialah segala bentuk

anak kunci yang digunakan oleh yang tidak berhak untuk membuka sesuatu. Kemudian, yang dimaksud dengan perintah palsu adalah segala bentuk perintah yang seolah-olah perintah tersebut dikeluarkan oleh orang yang berwenang. Sedangkan arti kata seragam palsu yaitu pakaian yang digunakan oleh orang yang tidak berhak memakainya.

D. Pengaturan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Residivis.

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.

Tindak pidana pencurian dan pemberatannya, dimana berdasarkan keterangan Anda, pencurian dilakukan di malam hari, tetapi nilai barang yang dicuri di bawah Rp. 2,5 juta. Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam **Pasal**

362 KUHP yang berbunyi : Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, *diancam karena pencurian*, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi

: Diancam dengan *pidana penjara paling lama tujuh tahun yaitu :*

2. Pencurian ternak;
3. Pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Dalam tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Hal-hal mengenai pencurian di KUHP diatur dalam Pasal 362-367

Pasal 362 “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, diancam karna pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah Ini disebut pencurian biasa, unsur-unsurnya adalah :

1. Perbuatan mengambil
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum(melawan hak).³⁷

Pencurian dengan rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak limaratus ribu rupiah.

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua KUHP, telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa, Dimana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu, sehingga mempunyai sifat yang lebih berat, oleh karenanya hukuman maksimum pun lebih berat dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatn pencurian dengan

³⁷P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hal. 67

pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP) Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.³⁸

Dalam hal penerapan pasal tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsur/bagian inti deliknya (*bestandellen*) adalah sebagai berikut “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”, terkadang para aparat penegak hukum kurang berhati-hati terkait dengan penerapan pasal yang disangkakan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini penulis yang berstatus sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya selama 2 (dua) tahun mengabdikan di tempat tersebut, sudah menemukan 3 (tiga) kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ditangani oleh penyidik wilayah hukum setempat, yang pada pengembalian berkas perkara kasus tersebut, penulis memberikan petunjuk terkait dengan kesalahan penerapan pasal. Contoh kasus yang pertama adalah 2 (dua) rang Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi X yaitu berupa televisi, peralatan dapur, dan playstation di dalam rumah Saksi X, yang pada saat itu Saksi X tidak sedang berada di dalam rumah pada waktu yang berbeda yaitu sekira jam 13.00 wib dan 07.00 wib siang dan pagi hari, pada saat itu penyidik yang menangani perkara tersebut menerapkan pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4

³⁸Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineke Cipta, 2008, hal. 4

KUHPidana di dalam berkas perkaranya, dikarenakan para Terdakwa melakukan kejahatan (tindak pidana pencurian tersebut) di dalam sebuah rumah milik Saksi X. Apabila kita kembalikan kepada unsur yang terdapat di dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana tersebut, unsur “malam hari” di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 merupakan suatu kesatuan frasa dengan unsur “dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya” sehingga tidak dapat dipisahkan/dipenggal penggunaan frasanya, jadi terkait dengan kasus tersebut, pasal yang paling tepat diterapkan adalah hanya Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dikarenakan pelaku tindak pidana tersebut berjumlah 2 (dua) orang.

Pencurian pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsurunsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Pengenaan hukum pidana ini, adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-

hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan sekaligus menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.³⁹

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana. Dalam hal ini semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian agar sedapat mungkin bisa menekan laju perkembangannya, karena bukan tidak mungkin pencurian akan terus bertambah dimasa-masa yang akan datang, bahkan akan menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pelaku pencurian dengan pemberatan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban

³⁹Cut Nurita, *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak*, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume :18, Nomor : 3, tahun 2020, hal. 4

juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan pemberatan dilakukan secara terencana dan terorganisir.



BAB IV

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVIS
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR KOTA BARU JAMBI**

A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.

Pelaku dalam melakukan tindak pidana seperti pencurian tentu saja akan faktor-faktor yang mendukung dan menjadi tujuan dalam melakukan perbuatannya, karena mengingat kebutuhan hidup semakin meningkat dan semakin mendesak, maka siapapun juga kalau sudah mendesak dan tidak ada jalan lain, maka jalan apa saja dilakukan, apakah cara itu baik benar atau salah, perbuatan itu melanggar hukum atau tidak, semua itu kembali pada dirinya sendiri, artinya resiko apapun yang juga dilakukan harus dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil analisa penelitian bahwa, ada berapa faktor terjadinya pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi yang dilakukan oleh para pelaku diantaranya adalah :

1. Faktor Intern Yaitu Masalah Mental

Ada beberapa faktor intern seseorang melakukan kejahatan ada rasa persaingan. Dimana faktor-faktor intern tersebut yang dilakukana oleh pelaku adalah :

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh oleh Angga pelaku residivis yang mengatakan bahwa : Saya melakukan perbuatan pencurian ini sudah sering, dan pernah dipenjara sebanyak 3 kali dengan perbuatan yang sama, mengapa saya melakukan itu, karena saya butuh uang dan butuh makan, dan mencari pekerjaan sulit, apalagi saya adalah seorang residivis sedikit banyak orang sudah tahu dan mengetahui, dan untuk bekerja diperusahaan tentu sulit.⁴⁰

Hal senada dikemukakan oleh Tedy seorang resedifis yang mengatakan bahwa :

Faktor ada rasa iri terhadap orang lain. Faktor iri tersebut yang memicu saya melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Apa yang menjadi angan-angan dan harapan tidak terkabul dan tercapai, sehingga rasa iri dan timbul kekesalan seseorang spontan melakukan kejahatan.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan pelaku resedivis, yaitu dikarenakan degradasi mental akibat stres atau depresi dapat mengakibatkan orang tersebut melampiaskannya kepada orang lain dengan cara berbuat kejahatan. Seseorang melakukan kejahatan dalam kondisi tekanan batin dan perasaan, rasa emosional meningkat, sehingga apa yang ia lakukan karena mentalnya terganggu.

Dengan demikian bahwa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis merupakan tindakan yang dapat dikenakan hukuman yang lebih berat lagi, karena sudah berulang kali melakukan kejahatan dan beberapa kali masuk penjara. Untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, maka hukumannya harus diberikan untuk lebih berat lagi, agar jangan mengulangi perbuatannya.

⁴⁰Angga, *Pelaku Pencurian dengan Pemberatan*, Wawancara, tanggal, 1 September 2021.

⁴¹Tedy, *Pelaku Pencurian dengan Pemberatan*, Wawancara, tanggal, 1 September 2021.

Selanjutnya hal sama dikemukakan kembali oleh Aangga residivis pelaku pencurian dengan pemberatan yang mengatakan bahwa :

Saya melakukan perbuatan pencurian ini adalah berkeinginan memiliki uang, kalau tidak adanuang mau makan apa saya, dengan pekerejaan yang sulit dan pengangguran dengan terpaksa saya melakukan perbuatan pencurian, walaupun sudah berapa mkali saya masuk penjara. Yang penting bagi saya mendapat uang dan sesuap nasi.⁴²

Akibat tekanan kebutuhan ekonomi, dan tidak ada cara lain untuk memperoleh sumber penghidupan, maka seseorang akan nekad melakukan apa yang ia inginkan. Tekanan kebutuhan keluarga, kebutuhan dan permintaan yang mendesak. Sifat sombong bisa membuat seseorang mudah tersinggung dan tidak rela jika ada orang lain yang melebihi dia. Hal ini bisa memicu tindakan kriminal seperti penganiayaan atau pencurian. Orang yang merasa dirinya paling kuat dan tidak mau ditandingi dan disaingi oleh orang lain, akhirnya seseorang melakukan berbagai bentuk kejahatan, dan biasanya dilakukan karena dorongan hawa nafsu dan amarah, tidak peduli dengan orang lain.

Hal senada dikemukakan oleh pihak Kanit Reskrim Polsek Kota Baru yang mengatakan bahwa :

Secara intern pelaku melakukan berbagai bentuk kejahatan karena tuntutan yang datang dari diri sendiri, karena rasa iri, kondisi dan keadaan stress dank arena dipicu kondisi dan tekanan ekonomi, inilah akhirnya seseorang melakukan berbagai kejahatan seperti mencuri dengan pemberatan dan lain sebagainya.⁴³

⁴²Angga, *Pelaku Pencurian dengan Pemberatan*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

⁴³IPDA, Rizki M. Ramadhan, *Kanit Reskrim Polsek Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

Berdasarkan pandangan dan hasil wawancara di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan berbagai bentuk kejahatan karena faktor intern sangat kuat, karena secara niat dan pengaruh dari diri sendiri sangat dominan, kondisi seperti ini orang lain tidak mengetahui apa yang menjadi timbul niat seseorang untuk melakukan kejahatan.

2. Faktor Ekstern

Secara ekstern bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan berbagai bentuk kejahatan antara lain adalah :

a. Ekonomi

Materialisme atau aspirasi untuk mengumpulkan kekayaan merupakan sebuah orientasi yang mengutamakan hal-hal fisik dalam kehidupan. Orang yang hidupnya berorientasi materi akan menjadikan banyaknya jumlah uang yang bias dikumpulkan dan kepemilikan materi yang dapat mereka miliki dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan Polsek Kota Baru Jambi Afrito Marboro yang mengatakan bahwa :

Faktor ekonomi menjadi faktor yang utama, yaitu tuntutan ekonomi dan kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi kondisi Covid-19 seperti saat ini semua serba sulit, sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan dan peluang kerja, pengangguran semakin banyak, inilah akibatnya banyak yang melakukan jalan pintas yaitu mencuri, jambret, menodong dalm lain sebagainya. Sementara pelakunya adalah seorang residivis.⁴⁴

⁴⁴AKP Afrito Marboro, *Kapolsek Kota Baru*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

Kemudian hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kotabaru

Jambi Rizki M. Ramadhan mengatakan bahwa :

Memang faktor ekonomi menjadi permasalahan yang mempengaruhi para pelaku melakukan kejahatannya, yaitu tindak pidana pencurian dengan peberatan, karena tuntutan hidup dan keinginan dan kebutuhan hidup untuk keluarganya. Karena masalah ekonomi sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat dan seseorang akan melakukan kejahatan dan tindakan karena suatu tuntutan, apalagi masalah ekonomi. Sementara pelakunya adalah seorang residivis⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa faktor ekonomi sangat besar sekali pengaruhnya, apalagi kondisi Covid-19 saat ini bahwa untuk mencari pekerjaan sulit, mendapatkan uang sulit, usaha apapun juga sulit, karena keterbatasan-keterbatasan waktu, sehingga masyarakat tersebut panik, bingung dan sulit serta terpaksa untuk memperoleh kebutuhan hidup apapun dilakukan sekalipun perbuatan dan tindakannya melawan hukum.

b. Faktor Lingkungan

Dalam kehidupan keseharian seseorang tidak akan terlepas dari lingkungan yang ada disekitarnya. Dimana adanya ambisi-ambisi yang besar pada diri seseorang mengingat rasa ingin memiliki sesuatu yang cukup tinggi dari orang lain secara umumnya, melihat orang lainan yang memiliki suatu barang yang cukup mahal memunculkan rasa ingin memiliki barang itu juga, padahal mereka maka dirinya tidak mampu untuk memilikinya sehingga

⁴⁵IPDA, Rizki M. Ramadhan, *Kanit Reskrim Polsek Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

dengan ambisinya untuk menempuh jalan lain yaitu mencuri dan mengambil hak orang lain.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Polsek Kota Baru Jambi AKP

Afrito Marboro mengatakan bahwa :

Ada juga permasalahan lingkungan lain seperti pergaulan yang salah, anak yang awalnya berperilaku baik bergaul dilingkungannya yang salah yang akhirnya mengakibatkan mereka terjerumus dalam kejahatan khususnya kejahatan pencurian. Mereka melakukan kejahatan ini hanya sekedar ikut-ikutan atau juga untuk bersenang-senang menikmati hasil dari apa yang mereka curi. Misalnya mabuk-mabukan, obat-obatan dan sebagainya, dan pelakunya adalah seorang residivis⁴⁶

Kemudian hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kota Baru Jambi yang mengatakan bahwa :

Memang faktor lingkungan sangat berpengaruh, karna lingkungan yang semua orang melakukan kejahatan, dan kondisi tidak aman maka seseorang mudah merubah pemikiran dengan seponitanitas melakukan suatu kejahatan yaitu mencuri. Seseorang bisa berubah karena masalah lingkungan yang selalu berkumpul orang-orang yang jahat, dan selalu membuat onar, akhirnya ikut-ikutan.⁴⁷

Hal senada dikemukakan oleh Bagian Kanit Reskrim Polsek Kota Baru Jambi yang mengatakan bahwa :

Faktor lingkungan sangat berpengaruh juga seseorang melakukan tindak kriminal, karena pemikiran orang bisa berubah seketika karena faktor lingkungan yang tidak kondusif, tidak aman, apapu resikonya tidak ambil pusing yang penting mendapat apa yang diinginkan. Karena pergaulan dalam lingkungan itu sangat besar sekali pengaruhnya.⁴⁸

⁴⁶AKP, Afrito Marboro, *Kapolsek Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

⁴⁷AKP, Afrito Marboro, *Polsek Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

⁴⁸IPDA, Rzki M. Ramadhan, *Kanit Reskrim Polsek Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

Dengan demikian bahwa, faktor lingkungan ini yang mendominasi daripada faktor-faktor lain penyebab pelaku melakukan kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan dijalanan. Mereka awalnya adalah pelaku yang baik, tetapi sejak mereka tinggal di lingkungan yang pergaulannya salah mereka akhirnya ikut melakukan kejahatan yang seperti dilakukan oleh pelaku di lingkungannya yang salah tersebut, terutama kejahatan pencurian disertai kekerasan dijalanan.

c. Faktor Pengaruh Media, Internet Maupun Televisi

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah berupa sekarang ini banyak memperlihatkan adegan-adegan kekerasan, adegan adegan kekerasan yang dipertontonkan, praktek-praktek kekerasan yang terjadi selama ini.

Hal ini berkenaan hasil wawancara dengan Kapolsek Kota Baru Afrito Marboro yang mengatakan bahwa :

Apa yang dilihatnya sangat menjadi pengaruh terhadap perkembangan dan meningkatnya tingkat kejahatan dimana, praktek dan contoh-contoh di Internet, Youtube, WA, Facebook, permainan Game itu juga sangat berpengaruh, melalui teori-teori yang akhirnya dapat di praktekkan langsung. Kesemuanya itu seseorang dapat melakukan dan meniru apa yang dipengaruhi oleh seseorang dari apa yang diperoleh dari berbagai teori-teori yang ada.⁴⁹

Berdasarkan wawancara tersebut, maka yang akhirnya para pelaku bebas melakukan apa saja yang dia mau, dan media internet sangat berpengaruh di zaman canggihnya teknologi membuat kebanyakan orang salah dalam menggunakan teknologi pada tempatnya.

⁴⁹AKP Afrito Mmarboro, *Kapolsek Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

a. Faktor Pemahaman Hukum

Secara ekntern bahwa seorang melakukan kejahatan disisi lain yang bersangkutan kurangnya pemahaman hukum, dimana sangat rentang sekali apabila seseorang melakukan kejahatan karena faktor tidak memahami tentang hukum. Hal ini dikemukakan oleh seseorang pakar hukum Mulyadi yang mengatakan bahwa :

Pemahaman hukum yang sangat lemah dan tidak kuat, akan memudahkan seseorang melakukan tindakan kejahatan dan hal ini sangat mempengaruhi niat seseorang melakukan kejahatan, karena masalah hukum tidak memahami. Dengan ketiak pemahaman tersebut, maka pelaku mudah terpicu dan mengambil keputusan yang salah utnuk mendapatkan sesuau dengan jalan dan cara mencuri.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat ditegaskan bahwa, masalah kurangnya pemahaman seseorang menjadi pemicu seseorang akan mudah dipropokasi dan berpengaruh untuk melakukan kejahatan.

b. Faktor latar belakang pendidikan

Latar belakang pendidikan sangat berpengaruh terhadap seseorang melakukan tindakan pidana, pengalaman dan pengetahuan seseorang sangat rentang sekali melakukan berbagai bentuk kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku Tedy seorang residivis yang mengatakan bahwa :

Saya hanya pendidikan tamat SMP, jadi karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolahnya, dan akhirnya saya ikut-ikutan bergaul dengan teman-teman yang tidak berpendidikan, dan terjadilah pada diri saya untuak melakukan pekejahatan pencurian. Karena pendidikan sangat penting, seseorang yang rendah pendidikannya memang saya mudah

⁵⁰Mulyadi, *Seorang Pakar Hukum*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

terpengaruh dengan dirinya sendiri untuk melakukan tindakan, apakah tindakan itu salah atau benar menurut hukum.⁵¹

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat diketahui bahwa pendidikan memegang peran penting, karena seseorang tidak memiliki pendidikan, pengetahuan dan keilmuan, banyak keliru dalam melakukan tindakan dan perbuatannya, tidak bisa menyaring dan memilah terhadap apa yang yang dilakukannya.

c. Faktor kurangnya pemahaman agama

Rendahnya tingkat pengetahuan agama juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh para pelaku, karena tidak mempertimbangkan salah maupun yang benar. Melihat tingkat pendidikan agama yang rendah, maka kejahatan pencurian yang dilakukan oleh pelaku kebanyakan nilai-nilai agama tidak diperhatikan.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kapolsek Kota Baru Jambi AKP Afrito Mubara yang mengatakan bahwa :

Ada juga permasalahan yang dimiliki para pelaku yaitu pengetahuan agama, kalau pengetahuan agama sangat kurang dan rendah, maka pelaku tidak memandang apakah itu dosa atau tidak yang penting mendapat sesuatu yang ia inginkan dengan cara apapun juga, dengan melalui pergaulan bebas dengan anak-anak lain yang berandalan dan premanisme, maka akan mudah diajak untuk melakukan kejahatan, salah satunya adalah mencuri dengan cara apa saja. Sementara yang mengajak dan yang mempengaruhinya adalah orang residivis⁵²

Kemudian hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kota Baru Jambi yang mengatakan bahwa :

⁵¹Agus, *Seorang Pendidik*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

⁵²AKP Afrito Marboro, *Kapolsek Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021

Memang persoalan tingkat pengetahuan agama sangat penting, karena dengan pengetahuan agama yang kuat, maka seseorang ataupun pelaku dalam melakukan kejahatannya akan berfikir panjang rendah pengetahuan agama sehingga pelaku-pelaku ini segi moral, etika, dan juga masalah akhlakunya sangat rendah sekali, tidak memahami tentang hukum sehingga pelaku-pelaku ini sangat mudah melakukan tindakan pencurian tanpa ada pertimbangan pada dirinya. Sementara pelakunya adalah seorang residivis⁵³

Hal senada dikemukakan oleh Bagian Kanit Penyidik Polsek Kota Baru Jambi Pahlevi yang mengatakan bahwa :

Faktor pengetahuan agama yang rendah bagi pelaku-pelaku ini sangat berpengaruh, karena kurangnya ilmu agama yang pelaku miliki tidak berpengaruh untuk memperbaiki diri, artinya pengetahuan agama mereka-mereka itu kosong, dari segi moral, prilaku, kepribadian dan akhlakunya sangat rendah sekali. Karena seseorang tanpa memiliki prilaku yang benar mudah melakukan perbuatan yang tidak benar. Dan pelakunya adalah seorang residivis.⁵⁴

Tindak pidana pencurian di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 362 (pencurian biasa), Pasal 363 (pencurian dengan pemberatan). Ketentuan mengenai pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur pada Pasal 365 Ayat (1), (2), ke 1, dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun Masalah kejahatan pada dasarnya sudah ada semenjak manusia itu ada di permukaan bumi ini, atau dengan perkataan lain dapat disebutkan bahwa “kejahatan itu adalah setua dan seumur dengan umat manusia di alam jagad raya ini. Bahkan dalam perkembangan

⁵³Ipda Rizki M. Ramadhan, *Kanit Reskrim Polsek Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

⁵⁴IPDA, Pahlevi, *Kanit Penyidi Polsek Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

selanjutnya dewasa ini suatu peristiwa kejahatan sering dilakukan bukan hanya dilakukan oleh satu orang pelaku saja melainkan dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku yang dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah :

1. Ekonomi, dimana semakin banyaknya tuntutan hidup, keinginan yang tidak tercapai sangat berpengaruh seseorang melakukan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan,
2. Faktor lingkungan yang paling tinggi dalam permasalahan ini, jika ada pelaku yang tinggal di lingkungan sosial yang buruk maka bisa saja sifat para pelaku menjadi buruk, misalnya saja ikut-ikutan dalam melakukan kejahatan, karena dalam kondisi pengangguran tidak ada pekerjaan.
3. Faktor dari tingkat rendahnya tingkat pendidikan, agama para pelaku mudah untuk melakukan berbagai tindakan dan perbuatan yang keliru dan salah menurut hukum dan agama.
4. faktor pergaulan serta masih kurangnya dan butanya pengetahuan tentang hukum, sehingga para pelaku dapat melakukan tindakan apa saja.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, Tindak Pidana atau Kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak

kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

B. Modus Operandi Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para pelaku resedivis di Wilayah Hukum Polsek Kota Baru, merupakan permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, baik dalam posisi sebagai objek maupun anak sebagai subjek (pelaku) tindak pidana, merupakan permasalahan yang dihadapi semua negara. Anak seringkali terlibat tindak pidana pencurian dilatar belakangi beberapa faktor. Mulai dari faktor keluarga, lingkungan bahkan faktor dari dalam diri sendiri. Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengenalisa penyebab anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian serta, upaya penanggulangan dan aturan hukumnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Dalam [enelitian yang didapatkan adalah kecenderungan anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian, lebih banyak dilatar belakangi oleh faktor lingkungan, sosial ekonomi disamping karena lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak yang sedang dalam masa perkembangan, selain itu keadaan keluarga yang sudah tidak utuh akibat perceraian atau kematian salah satu orang tua membuat anak kehilangan sosok teladan yang baik dalam menjalani kehidupannya. Upaya yang

dilakukan bagaimana cara untuk mengatasi atasi tindak pidana pencurian anak bawah umur, termasuk bagaimana penerapan aturan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh residivis menurut KUHP itu sendiri.

Kemudian modus-modus operandi dalam melakukan kejahatann yang dilakukan oleh para pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan melalui bentuk modus sebagai berikut :

1. Melakukan Observasi Tempat

Sebelum pelaku pencurian melakukan aksinya, maka terlebih dahulu melakukan pengamatan dimana lokasi yang menjadi sasaran. Kondisi rumah dan letak alamat yang akan menjadi sasaran, setelah itu baru melakukan aksinya untuk melakukan tindakannya.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh IPDA Fahlevi Kanit Penyidik Polsek Kota Baru Jambi yang mengatakan bahwa :

Biasanya sebelum pelaku melakukan kejahatannya seperti mencuri, pelaku melakukan surve atau melihat lokasi yang akan dituju dan sasaran yang akan dilakukan kapan saja, apakah sendirian atau beberapa orang yang melakukan pencurian tersebut, itulah modus yang dilakukan para pelaku sebelum melakukan aksinya. Sementara pelakunya adalah seorang residivis⁵⁵

Karena modus yang dilakukan itu untuk mempermudah aksinya berikutnya, biasanya pelaku juga tidak sendiri, adanya beberapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut. Hal tersebut di lakukan oleh pelaku agar tidak menimbulkan kendala dan hambatan dalam melakukan aksinya.

⁵⁵IBDA, Pahlevi, *Kanit Penyidik Polsek Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

2. Memperhatikan Situasi di Sekitarnya

Langkah berikutnya adalah pelaku memperhatikan dan mengamati situasi disekitar lokasi yang menjadi sasaran pencurian, pada saat situasi memungkinkan untuk beraksi, maka pada saat itulah melakukan melakukan pencurian, misalnya pada saat toko sedang ramai, sehingga pemilik toko kurang perhatian, dan pelaku pura-pura akan membeli barang dagangannya, sehingga pelaku dapat berjalan aksinya dengan mudah.

Hasil wawancara dengan AKP Afrito Marboro Kapolsek Kota Baru Jambi yang mengatakan bahwa :

Para pelaku pencurian dengan pengalaman dan akal yang digunakan adalah bagaimana korban selalu dipelajari akan kelengahan dan membaca situasi, biasanya dalam situasi sepi tidak banyak orang pelaku beraksi karena sebelumnya sudah dipelajari. Karena semua pelaku kejahatan, yang utama ini adalah memperhatikan situasi, jangan sampai diberikan peluang.⁵⁶

Membaca situasi sebagai salah satu strategi yang biasa dilakukan oleh para pelaku pencurian, karena tanpa membaca situasi maka akan mudah diketahui oleh si korban dan bahkan orang lain. Karena bila ketahuan dan tertangkap basah, maka pelaku akan dihajar orang masa atau orang banyak, dan bida babak belur akibatnya.

3. Memanfaatkan Kelengahan Korban

Modus berikutnya adalah pelaku memanfaatkan situasi kelengahan korban, sebelum pelaku melakukan aksinya maka memperhatikan kelengahan korban yang sudah di amatai sebelumnya, seperti pada saat korban sedangkan

membawa motor dan saat itu pelaku merebut HP sehingga terjatuh dan korban hingga luka-luka. Hasil wawancara dengan pihak penyidik Polsek Kota Baru yang mengatakan bahwa :

Pelaku pencurian dalam melakukan aksinya kepada korban memanfaatkan kelengahan korban, seperti pada saat pemilik toko lupa dan lalai mengunci pintu yang mudah dilakukan kejahatannya, karena pada saat korban sedang nelpn di kendaraan atau sambil berjalan, maka dalam kelengahannya pelaku langsung mengambil atau merebut HP secara paksa, sehingga terjatuh dan luka-luka berat dari si korban, apalagi pelaku menggunakan kendaraan bermotor sulit untuk dikejar. Sementara pelakunya adalah seorang residivis.⁵⁷

Modus seperti ini tentu saja menjadi sasaran utama para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya, karena sering terjadi bahwa kelengahan korban, tanpa disadari korban telah diintai dengan pelaku. Oleh karenanya para masyarakat yang melakukan kontak dengan HP dengan siapapun juga apalagi di tempat keramaian dan sepi harus berhati-hati, dengan cara kekerasan hingga korban jatuh terluka-luka.

4. Mengintai Situasi Korban

Modus berikutnya adalah bahwa pelaku mengintai korban yang menjadi sasaran untuk dilakukan aksinya, di jalan maupun dimana keberadaan calon korban. Pelaku yang cerdas tentu saja membaca situasi sebelum beraksi, karena bagi pelaku yang sudah pengalaman dalam masalah pencurian paham terhadap situasi, contoh pencurian kendaraan bermotor pada saat korban berbelanja dalam suatu tempat yang sepi (supermarket) dengan menggunakan kunci biasa

⁵⁷ IPDA, Pahlevi, *Satuan Penyidik Polsek Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

maka pelaku akan mudah beraksi dengan menggunakan kunci T sudah bisa membawa kabur kendaraan tersebut, mungkin korban hanya akan belanja waktu yang singkat dan tidak lama, akan tetapi mengingat pelaku sudah mengintai situasi, maka berhasillah pelaku pencurian tersebut dengan cara-cara merusak.

Hal sebagaimana dikemukakan oleh AKP Efrito Marboro Kapolsek Kota Baru yang mengatakan bahwa :

Masyarakat harus berhati-hati dalam memikirkan kendaraannya baik di parkir umum maupun ditempat-tempat pasar, swalayan dan lain sebagainya harus pergunakan kunci tambahan, karena pelaku pencurian saat ini sangat pandai dan profesional dalam menggunakan cara-cara pencurian kendaraan bermotor, karena semua taktik sudah meraka kuasani, dan ini perlu masyarakat harus berhati, karena kejahatan selaku mengintai kita, sementara pelakunya adalah seorang residivis sudah sangat pengalaman dan sering keluar mmasuk penjara.⁵⁸

Dengan demikian bahwa kelengahan korban akan menjadi ancaman sendiri bagi pelaku kejahatan apapun bentuknya, sehingga harus berhati-hati dalam melakukan perpikiran kendaraan jangan sampai pengendara membawa barang-barang yang berharga dengan cara-cara kekerasan.

5. Melakukan Pemaksaan dengan Ancaman

Modus berikutnya adalah dengan cara memaksa, artinya pelaku sudah melakukan modus-modus yang sudah lakukan namun tidak berhasil juga, karena sudah merasa kecewa, maka pelaku harus dapat mengambil barang korban dengan cara memaksa, dengan cara menodong, melukai korban, mengancam dan lain sebagainya, yang biasanya peluang untuk mudah mendapat sesuatu korban adalah wanita/ibu-ibu, terutama yang menggunakan

⁵⁸AKP Afrito Marboro, *Kapolsek Kota Baru*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021

perhiasan, kalung, gelang yang mudah untuk di tarik paksa, kemudian tas, ini peluang yang mudah pelaku melakukan penjembretan atau pencurian dengan kekerasan, sementara pelakunya adalah seorang residivis sudah sangat pengalaman dan sering keluar mnasuk penjara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Rizki M. Ramadhan Satreskrim Polsek Kota Baru, ketentuan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa :

Para pelaku dalam melakukan kejahatan pencurian, apabila cara-cara lain tidak dapat dilaksanakan maka dengan melakukan cara-cara paksa dengan kekerasan, dalam melakukan suatu bentuk kejahatannya dan dapat memberikan peluang para pelaku untuk melakukan kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diambil suatu penegasan bahwa, diperlukan upaya yang perlu diperhatikan kepada para korban dalam melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar inilah diharapkan semua masyarakat dapat berhati-hati.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.

Peranan kepolisian dalam hal ini berupa upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan pencurian ini yang bersifat refresif dan prefentif, diantaranya melakukan patroli-patroli terhadap daerah rawan terjadinya tindak

⁵⁹IPDA Rizki M. Ramadhan, *Satreskrim Polsek Kota Baru*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

pidana pencurian ini, melakukan himbauan-himbauan pada masyarakat, setelah terjadinya tindak pidana kepolisan menggunakan cara-cara represif kepada pelaku pencurian.

Penanggulangan kejahatan (termasuk pembegalan) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu Penal dan Non Penal. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy*) yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang” Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai kegiatan dan program sudah dilakukan hingga menemukan cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi penanggulangan tindak kejahatan.

Tindakan kepolisian sebagai bagian dari aparatur penegak hukum yang bertugas dalam kasus ini adalah melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan menggunakan hukum pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti pemeriksaan saksi-saksi, melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan maupun penyitaan. Polisi juga menemui hambatan yaitu hambatan internal karena terbatasnya jumlah anggota ataupun personil, terbatasnya sarana dan prasarana dan

kurang memadai serta eksternal yaitu tidak adanya saksi yang melihat kejadian kasus pencurian, masyarakat menganggap lingkungan atau kondisi terasa aman sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan, dan kurangnya kerjasama dari masyarakat.

Peranan Kepolisian diharapkan dapat memaksimalkan fungsinya saat menjalankan tugas dan lebih aktif mengadakan penyuluhan-penyuluhan guna membuat kesadaran hukum dalam masyarakat. Kepolisian juga diharapkan dapat mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para personil yang dapat digunakan untuk daya tangkal maupun deteksi dini terhadap kejahatan.

Adanya kesempatan untuk melakukan perbuatannya, faktor terdesak kebutuhan ekonomi, faktor pergaulan pelaku dan faktor masyarakat sendiri. Upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, memberi respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari setiap warga masyarakat serta melakukan koordinasi dengan pemerintah yang tugasnya berhubungan dengan penanggulangan dengan kriminalitas. Hambatan yang dialami dalam menanggulangi tindak pidana pencurian antara lain pelaku berbelit dalam memberikan keterangan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk langsung melapor kepada pihak kepolisian apabila telah terjadi tindak pidana, serta kurangnya masyarakat yang mau menjadi saksi apabila telah terjadi tindak pidana. Disarankan kepada pihak Kepolisian, harus lebih aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah dan tokoh masyarakat agar bisa menekan angka kriminalitas yang terjadi serta mengedepankan cara-cara

preventif dalam melakukan pemeriksaan agar pelaku dalam memberikan keterangan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Kota Baru diantaranya adalah melalui bentuk :

1. Melalui Tindakan Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali, mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat jadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha dalam memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. "Pengendalian sosial yang bersifat preventif antara lain dapat dilakukan melalui proses sosialisasi. Dalam sosialisasi, nasihat, anjuran, larangan atau perintah dapat disampaikan sehingga terbentuklah kebiasaan yang disenangi untuk menjalankan peran sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, nasihat guru terhadap siswanya. Dalam nasihatnya itu, guru meminta siswa untuk selalu belajar dan membuat pekerjaan rumah, jika nasihat itu didengar dan dilaksanakan oleh siswa tersebut,

Ada beberapa bentuk tindakan secara preventif kepada pelaku kejahatan pencurian diantaranya adalah :

- a. Melakukan pengawasan secara ketat tentang tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kecamatan Kota Baru usaha ini dilakukan dengan melakukan patroli secara rutin setiap malam.

Hasil wawancara dengan AKP Afrito Marboro Kapolsek Kota Baru

Jambi yang mengatakan bahwa :

Kami dari Polsek Kota Baru terus melakukan pengawasan terhadap situasi di Wilayah Hukum Polsek Kota Baru dengan cara Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan polisi untuk mencegah agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan. Dengan demikian harapan masyarakat dapat terbantu dengan tindakan-tindakan Kepolisian untuk mencegah berbagai kejahatan.⁶⁰

Dengan demikian bahwa, tindakan preventif adalah tindakan untuk melakukan pencegahan dimana sarannya adalah mengembalikan permasalahan yang tidak terlepas dari faktor lingkungan di mana masyarakat itu tinggal.

- b. Melakukan himbauan kepada masyarakat agar menghindari kejahatan terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru, misalnya melalui ronda malam dengan memfungsikan Siskamling di setiap RT dalam hal ini masyarakat juga bekerjasama dengan aparat Kepolisian, usaha ini dilakukan untuk menghilangkan niat dan kesempatan untuk mencuri.

Hasil wawancara dengan IPDA Rizki M. Ramadhani Kanit Reskrim

Polsek Kota Baru yang mengatakan bahwa :

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi sehingga sangat meresahkan masyarakat dimana tindak pidana ini terjadi di hampir setiap daerah di seluruh Indonesia tak terkecuali di Kota Jambi. Namun dengan adanya kerja sama antara pihak terkait dan kinerja dari penyidik, jaksa, maupun masyarakat itu

⁶⁰AKP Afrito Marboro, *Kapolsek Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

sendiri hingga mampu menekan angka statistik sehingga tindak pidana pencurian dikota Jambi dan Kecamatan Kota Baru.⁶¹

Preventif lebih kepada bagaimana membatasi ruang gerak pelaku kejahatan sehingga tidak melakukan aksinya, dan meredam niat jahat para pelaku untuk melancarkan aksinya dalam artian pengantisipasi. Dalam hal upaya preventif yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian berjalan baik dengan melakukan penyuluhan dan kerja sama dengan pihak instansi pemerintah dan unsur-unsur pemerhati masyarakat lainnya. Dalam upaya ini pendekatan kepada masyarakat lebih diprioritaskan atau pendekatan secara sosial dengan tujuan utama adalah memberi pemahaman kepada masyarakat pentingnya taat hukum sehingga niat untuk melanggar hukum timbul.

- c. Melakukan kerjasama dengan masyarakat maupun tokoh agama agar sama-sama menindak kejahatan pencurian misalnya satuan Polsek Jelutung.

Hasil wawancara dengan IPDA Pahlevi Kanit Penyidik Polsek Kota Baru yang mengatakan bahwa :

Kerjasama antara masyarakat dan pihak Kepolisian sangat penting sekali, dimana komunikasi antara warga dan kepolisian pun terjalin dengan baik, dan pihak kepolisian lebih mudah memahami dan menindak segala bentuk pelanggaran yang ada pada masyarakat. Menanggulangi tindak pidana pencurian dikota Jambi perlu adanya upaya khusus dalam artian berusaha menekan tindak kejahatan pada taraf yang minimal. Adapun upaya penanggulangan tidak hanya berasal dari pihak polisi maupun penyidik, tetapi peran perseorangan dalam menyikapi kasus ini adapun peranan yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak yaitu dengan cara:

⁶¹IPDA Rizki Ramadhan , *Kanit Penyidik Polsek Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

mengadakan penyuluhan disetiap sekolah, dibentuknya polisi masyarakat, serta mengadakan patroli yang diduga rawan.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa perlunya pihak Kepolisian Sektor Kota Baru untuk selalu bekerjasama dengan masyarakat di Wilayah Kecamatan Kota Baru Jambi, seperti halnya mengaktifkan POSKAMLING disetiap RT, artinya masyarakat melakukan Ronda Malam secara bergiliran.

- d. Melakukan pemantauan kepada para bekas pelaku tindak pidana pencurian, misalnya wajib lapor dalam jangka waktu tertentu terhadap bekas pelaku tindak pidana pencurian. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Afrito Marboro Kapolsek Kota Baru Jambi yang mengatakan bahwa :

Pihak Kepolisian terus memantau dari semua lini dimana yang terjadinya rawan pencurian, biasanya ada titik-titik tertentu melakukan kasinya, jalan yang sepi, tidak ada penerangan jalan (lampu) ini biasanya terjadinya kejahatan, waktu-waktu atau jam-jam rawan terjadinya kejahatan itu yang penting.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, pihak Kaepolisian Sektor Kota Baru terus melakukan pemantauan diberbagai titik rawan pencurian, dengan dilakukan pemantauan tersebut diharapkan para pelaku untuk mudah dilakukan penangkapan apabila terjadi kejahatan di beberapa titik tersebut.

- e. Bagi warga masyarakat dapat memasang alarem atau CC TV, sehingga dapat mempermudah dalam mendeteksi pelaku pencurian, dan dapat dimonitor

⁶²IPDA Pahlevi, *Kanit Penyidik Polsek Kota Baru*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

⁶³AKP Afrito Marboro, *Kapolsek Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021

langsung dalam rumah melalui sisi TV sehingga dapat dilihat langsung wajah pelaku. Kemudian menggunakan Alarem dengan menggunakan bentuk suara yang dipasang di pagar rumah, pada saat pelaku mau melakukan aksinya dengan dipegangnya pintu pagar, maka bunyilah alarem tersebut dengan menimbulkan suara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Pahlevi Kanit Penyidik Polsek Kota Baru Jambi yang mengatakan bahwa :

Sekarang ini kan sudah zaman canggih untuk pengamanan lingkungan rumah agar tidak mudah disatroni penjahat ataupun orang akan melakukan pencurian dengan cara apapun, maka dapat menggunakan CC TV dan Alarm, sehingga mudah terdeteksi dari sisi TV maupun Alarm tersebut. Sehingga pemilik rumah mudah mengenai pelaku dan melalui kode Alarm pemilik rumah dapat melakukan tindakan dan upaya-upaya lain dan dapat menggalkan pelaku yang akan melakukan pencurian tersebut. sementara pelakunya adalah seorang residivis sudah sangat pengalaman dan sering keluar mnasuk penjara.⁶⁴

Berdasarkan berbagai permasalahan yang ditemui di lapangan bahwa, mengenai tindak pidana pencurian biasa ini diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

Barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.

Sedangkan dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

Pada ayat (1) ke-4 dan ke-5, yaitu berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan, sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh)

⁶⁴IPDA Pahlevi, *Kanit Reskrim Polsek Kota Baru*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

tahun, penerapannya memperhatikan aturan pedoman pemidanaan yang dimuat dalam Pasal 12.

Selanjutnya pada Pasal 363 ditegaskan lebih jelas bahwa :” Kemudian kaitannya dengan pengertian tindak pidana pencurian pada waktu bencana ini telah disebutkan dan diatur dalam pasal 363 ayat (1) Item-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa, pencurian pada waktu bencana adalah : Tindak pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal tenggelam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Tindak pidana ini masuk dalam golongan pencurian biasa yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut yaitu (1). Yang diambil ialah barang, (2). Status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain, (3). Tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki suatu barang dengan melawan hukum (melawan hak), sementara pelakunya adalah seorang residivis sudah sangat pengalaman dan sering keluar mnasuk penjara.⁶⁵

Barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan pasal ini, tetapi apabila barang itu sudah ada dalam kekuasaannya (dipercayakan kepadanya), tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk penggelapan.

2. Upaya Tindakan Refresip

Dalam membahas sistim represif tentunya tidak terlepas dari sistim peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistim kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang

⁶⁵Effendy Rusli, *Op.Cit*, hal.99

merupakan satu keseluruhan yang terangkai dan terhubung secara fungsional.

19 Kita juga mengetahui bahwa, hukum pidana dalam arti yang objektif (*ius poenale*), yaitu hukum pidana dilihat dari aspek larangan berbuat, larangan mana disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (sama dengan dalam pengertian yang materil). Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa *ius poenale* ini adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana bagi pelanggarannya. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif (*ius poeniendi*), dalam arti aturan yang berisi atau mengenai hak dan kewenangan Negara.⁶⁶

Tindak pidana pencurian dari dahulu memang merupakan kasus tindak pidana yang sulit diberantas, apalagi sejak muncul dan berkembangnya saat ini, tuntutan hidup banyak, dirorong dan dituntut istri dan anak-anak, apalagi kondisi Covid-19 saat ini memang membuat orang nekad untuk melakukan tindakan melanggar hukum yang penting perut kenyang, kebutuhan terpenuhi senang. Tenang dan aman, tindak pidana pencurian ini berlangsung secara terang terangan dan nekad, namun berkat kinerja aparat Kepolisian dan adanya kerjasama yang baik dari masyarakat, pencurian di Wilayah Hukum Polsek Kota Baru Jambi dapat diminimalisir dan diberantas kejahatan. Peran aparat Kepolisian, khususnya yang disertai tugas dan tanggungjawab untuk menindak pelaku pencurian sebagai salah satu tetap konsisten dalam memberantas tindak pidana pencurian di wilayahnya. Sekeras apapun tindak pidana pencurian harus

⁶⁶*Ibid*, hal. 100

diperangi, namun dalam memberantas tindak pidana pencurian sampai tuntas sampai akar-akarnya bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah.

Konsep memberantas segala bentuk kejahatan pencurian sebenarnya sederhana dan mudah, yakni masyarakat tidak melaporkan tindak pidana pencurian yang terjadi, jika benar-benar dilakukan dan masyarakat bisa membuktikannya, tindak pidana pencurian pelaku akan merasa jera terhadap penerapan hukum dan tindakan dari pihak Kepolisian. Namun realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Karakter atau moral masyarakat yang berbeda satu sama lain, karena itu diperlukan tatanan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPDA Kanit Reskrim Polsek Kota Baru Jambi Rizki M. Ramadhan yang mengatakan, ada beberapa aspek sosial yang mengatakan bahwa :

Diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan pencurian antara lain : Faktor kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan ini yang menjadi faktor utama seseorang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan sama halnya dengan tindak pidana yang lain yaitu tindak pidana pencurian.⁶⁷

Hasil wawancara dengan salah seorang Ketua RT di Lingkungan Kecamatan Kota Baru Jambi mengatakan bahwa :

Karena dukungan dari masyarakat yang kurang peduli terhadap penertiban perjudian (masyarakat acuh terhadap penertiban hukum dalam hal ini masalah pencurian, yang dianggap biasa saja oleh masyarakat, sehingga hal ini bisa menjadi hambatan bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwaji atau Kepolisian.⁶⁸

⁶⁷Ipda Rizki M. Ramadhan, *Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

⁶⁸Dedy, *Ketua RT di Lingkungan Kecamatan Kota Baru*, Wawancara pada tanggal, tanggal, 1 September 2021.

Hal senada dikemukakan oleh Tokoh Agama Kecamatan Kota Baru Jambi M. Tohir yang mengatakan bahwa :

Karena tindak pidana pencurian yang sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat membuat tindak pidana ini sulit untuk diberantas apalagi terkadang masyarakat itu sendiri yang melakukan pencurian karena dilingkungan itu sudah menjadi sesuatu yang sering terjadi. sementara pelakunya adalah seorang residivis sudah sangat berpengalaman dan sering keluar masuk penjara.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dari faktor pengangguran, sulit mendapatkan pekerjaan, kemiskinan, tingkat pendidikan dan pengetahuan agama yang sangat minim sekali. Sehingga jalan pintas pelaku melakukan tindak pidana pencurian, walaupun secara agama dan hukum sangat dilarang.

Untuk memberantas kejahatan pencurian perlu tindakan yang tegas dan bijaksana. Aparat siap memberantas tuntas tindak pidana pencurian, namun masyarakat juga harus mendukungnya. Hal ini mengingat di daerah Kecamatan Kota Baru Jambi persoalan tindak pidana pencurian sering terjadi, apalagi dalam kondisi dan keadaan ekonomi yang sulit, kondisi Covid-19 yang tidak kunjung reda, bahkan dimana-mana terus bertambah khususnya di Kecamatan Jelutung, maka tindak pidana pencurian sering terjadi, jika tidak ditangani secara bijaksana, bukan tidak mungkin akan timbul konflik yang justru merugikan masyarakat yang terus menjadi korban.

Dalam memberantas kasus-kasus pencurian tidak diperlukan tim khusus, cukup melalui operasi rutin, sebab kejahatan pencurian itu sepanjang masa ada,

⁶⁹M. Tohir, *Tokoh Agama Kecamatan Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, tanggal. 1 September 2021

umurnya sama dengan manusia. Jadi cukup diperangi dengan operasi rutin dan disertai komitmen yang kuat untuk memberantas tindak pidana pencurian dari aparat kepolisian dan masyarakat, seperti masyarakat sekitar melakukan Siskamling.

Tindakan yang bersifat represif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk memberantas kejahatan setelah kejahatan itu dilakukan, hal ini berwujud suatu penanganan kasus yang masuk sesuai dengan aturan yang ada antara lain :

a. Melakukan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Tindakan Penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut :

b. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :

- 1) Pelaku mengambil;
- 2) Suatu barang yang diambil;
- 3) Yang keseluruhnya atau sebagian milik orang lain.

c. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur :

- 1) Disertai dengan maksud;
- 2) Tujuan untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
- 3) Sifatnya secara melawan hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kapolsek Kota Baru Jambi memberikan keterangan sebagai berikut :

Dalam menyelidiki kebenaran adanya terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru lebih dahulu melakukan penyelidikan yang terkait dengan pencurian. Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak pidana tersebut benar-benar ada.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Rizki M. Ramadhan Kanit Reskrim terhadap Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi di dalam melakukan proses Penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi tentu saja melakukan kerjasama dengan, tokoh-tokoh masyarakatmasyarakat dan warga masyarakat, agar mempermudah mendapatkan informasi-informasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku kasus jaringan terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru proses penyelidikan ini

⁷⁰Ipda Rizki M. Ramadhan, *Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

bertujuan untuk menentukan dapat tidaknya penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan

- d. Melakukan penyidikan proses penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, tersangkanya.

Menurut Kapolsek Kota Baru Jambi AKP Afrito Marboro yang mengatakan bahwa :

Pihak Kanis Penyidik Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi penyidik untuk membuktikan adanya suatu kegiatan pencurian tersebut ialah melakukan penyamaran yang sengaja ikut melakukan pencurian untuk menjebak para pelaku pencurian, setelah penyidik yakin dengan pelaku barulah mengadakan rapat gelar perkara terlebih dahulu untuk merencanakan penangkapan.⁷¹

Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka perjudian jika setelah dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana pencurian, guna mengetahui dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada.

- e. Penangkapan sesuai dengan Pasal 1 angka 20 KUHP bahwa penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Penangkapan pelaku terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota baru lakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur pada keputusan Kapolri No. Pol.SKEP/04/I/1982, bahwa

⁷¹AKP Afrito Marboro, *Kepala Kepolisian Sektor Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantaranya, laporan polisi, BAP di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi atau ahli dan barang bukti. Pada penangkapan yang dilakukan dalam tindak pidana pencurian, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Kapolsek Kota Baru Jambi dilakukan setelah menerima laporan dari warga masyarakat dan melakukan penyamaran untuk menjebak pelaku tindak pidana pencurian.

- f. Penahanan Dasar dilakukan penahanan oleh penyidik adalah ada tiga yaitu :
- 1) Dasar yuridis, landasan adanya kekhawatiran, dan dipenuhinya Pasal 21 Ayat (1) KUHAP. dasar yuridis penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun lebih, selain itu penahanan juga dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, dengan pertimbangan pasal-pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan masyarakat.
 - 2) Dasar adanya kekhawatiran, menitik beratkan perlunya penahanan karena dikhawatirkan pelaku melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Selain dasar-dasar di atas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang sebagaimana tercantum pada Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, yaitu : tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

7. Dasar ketiga, penahanan terhadap pelaku telah memenuhi syarat undang-undang yang terdapat pada Pasal 21 Ayat (1) KUHP, yaitu diduga keras sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan dugaan tersebut didasarkan pada bukti yang cukup, sebagaimana telah disebutkan pada bagian penyitaan di atas. 38 Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁷²

Berdasarkan upaya penindakan secara refresip, maka diharapkan para pelaku dapat menyadari sepenuhnya bahwa tindakan yang dilakukan tersebut benar-benar salah dan akan mendapat sanksi hukum, dengan berbagai faktor yang dilakukan oleh para pelaku. Karena penindakan secara refresip sangat perlu bagi pihak kepolisian, apapub resikonya penindakan ini harus dilaksanakan secara tepat dan terukur.

Dari beberapa faktor tersebut, dari berbagai hasil wawancara penulis dengan pihak Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu diakibatkan karena ketimpangan ekonomi yang dialami masyarakat di daerah Bantul. Selain itu menurut, beliau berdasarkan pengakuan para tersangka pencurian, banyak dari mereka nekat melakukan tindak pencurian dengan pemberatan tersebut hanya agar dapat bersenang-senang dengan uang hasil penjualan barang curian tersebut. Sedangkan hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi dalam upaya penegakan hukum secara

⁷²Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang. 2005, hal. 83

represif yaitu biasanya disebabkan oleh kurangnya alat bukti guna dilakukannya penyidikan. Menurut beliau, kurangnya alat bukti biasanya disebabkan oleh banyak saksi atau korban yang enggan memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan.

Dengan demikian, hambatan yang ditemui oleh pihak Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi adalah disebabkan oleh pihak korban maupun saksi kejadian tersebut enggan memberikan keterangan. Sehingga disini dapat diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat Jambi masih kurang. Selain itu, masyarakat yang kurang bisa menjaga harta bendanya sehingga memberi kesempatan bagi orang yang ingin melakukan kejahatan untuk melancarkan aksinya. Kemudian, faktor penghambat yang lain adalah para pelaku kejahatan memilih untuk menjadi pencuri ketimbang mencari pekerjaan disebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu guna memenuhi kebutuhan hidup serta juga dapat disebabkan karena ingin bersenang-senang dengan benda hasil curian tersebut. Dengan tuntutan kebutuhan hidup seseorang dengan pertimbangan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak, tingkat pengangguran yang terus meningkat, dan masih banyaknya faktor-faktor lainnya, maka seseorang mudah dipengaruhi terhadap hal-hal yang sensitive mudah dipengaruhi untuk melakukan apa yang dikehendaki, walaupun disisi lain melanggar hukum dan merupakan tindakan pidana sekalipun.

Kendala eksternal yaitu kurangnya alat bukti dan saksi, masyarakat yang apatis, sarana pendukung di TKP yang kurang memadai. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu Menyusun Rencana Kebutuhan untuk penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, swadaya dari pihak Polsek Kota Baru

Jambi, Merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, Mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka pada akhir pembahasan ini dapat penulis tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian Wilayah Hukum Polsek Kota Baru Jambi adalah faktor ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, pengangguran, kurangnya pemahaman agama dan hukum. Sehingga bagi warga masyarakat di sekeliling wilayah hukum di Polsek Kota Baru Jambi mudah terpengaruh untuk melakukan tindak pidana pencurian apapun modus dan bentuknya.
2. Modus operandi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi, melakukan observasi atau pengamatan sebelum melakukan tindak kejahatannya, memanfaatkan kelengahan korban, mengintai dan mengikuti korban pada saat kondisi sepi atau ada masyarakat, diancam kepada pelaku untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan.
3. Upaya tindakan pihak kepolisian di Wilayah Hukum Polsek Kota Baru Jambi dalam meminimalisir tindak pidana pencurian (a) tindakan yang bersifat represif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk memberantas kejahatan antara lain, melakukan penyelidikan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang, melakukan penyidikan Proses penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti tersangkanya. b). Tindakan yang bersifat preventif, melakukan pengawasan secara ketat tentang tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kecamatan Kota Baru Jambi usaha ini dilakukan dengan melakukan patroli secara rutin setiap malam dan menghidupan dan mengaktifkan kembali Poskampling di setiap RT-RT, setempat, melakukan kerjasama dengan masyarakat maupun tokoh agama agar sama-sama mengatasi kejahatan pencurian.


B. Saran

Sebagai bahan masukan dalam penulisan ini yang berkaitan dengan persoalan kejahatan pencuriandi Wilayah Hukum Polsek Kota Baru Jambi, ada beberapa saran sebagai berikut :

1. Faktor terjadinya pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi adalah faktor tuntutan ekonomi, faktor kebutuhan, faktor lingkungan, faktor pergaulan, faktor pendidikan agama dan hukum bahwa pelaku pencurian akan terjadi kapan dan dimana saja, agar selalu dapat berhati-hati karena tindakan dan perbuatan yang dilarang dalam hukum maupun agama, dampak pencurian juga akan membawa kesengsaraan bagi dirinya keluarganya. Bagi aparat RT Kelurahan dan Kecamatan untuk selalu melakukan razia, dan memberikan penyuluhan tentang bahaya dan dampak kejahatan pencurian di

kalangan masyarakat, mengaktifkan Poskamling di beberapa titik di lingkungan RT masing-masing, agar dapat membantu aparat keamanan di lingkungan masing-masing.

2. Bagi pihak kepolisian Polsek Kota Baru dapat menindak tegas, bagi pelaku dan oknum-oknum tertentu dan melakukan razia-razia di lingkungan masyarakat tersebut, memonitor dan memantau, agar kejahatan pencurian di lingkungan masyarakat akhirnya tidak terganggu. Bagi warga yang mengetahui oknum dan pelaku yang melakukan pencuri di lingkungannya, untuk segera melaporkan kepada pihak Ketua RT dan aparat Kepolisian, jangan ragu-ragu dan takut, karena ada hukum yang harus ditegakkan. Diharapkan juga bagi warga yang mampu dan memiliki usaha apapun bentuknya dapat memasang CCTV dan Alarm di rumah, agar mudah untuk mengetahui dan mengidentifikasi pelaku yang akan melakukan tindak pidana pencurian terutama secara pemberatan dan tindak pidana lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Penerbit Laksbang Grafika, 2013,

Ahmad Muda AK, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Pustaka Karya, 2006

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Penerbit : Bayu Media, Malang, 2003

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Rineke Cipta Cetakan Ke-II, , 2008

Barda Arief Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009

Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa, (Suatu Pencarian)*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2005

B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Penerbit : Tarsito, Bandung, 2015

Cut Nurita, *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak, Jurnal Hukum Kaidah*, Voume :18, Nomor : 3, tahun 2020

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, 2002

Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012

Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2014

Lamintang dan Siromangkir, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 2009

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007

Leden Marpaung SH. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika. 2012
Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010

M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2009

Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Mimbar Hukum , Vol. 21 (1), 2009

Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung Alumni. Bandung. 2009

Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta Cetakan Yang Ke-II, 2017

Mohammad Fadil Imran, *Mutilasi di Indonesia: Modus, Tempus, Locus, Actus*, Yayasan Pustaka Obor, Indonesia, 2015

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 2017

P.A.F. Lumintang, Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

-----, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2017

Rahmi Dwi Sutanti, *Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Pidana*, Indonesian Journal or Criminal Law Studies (IJCLS), Vol.II (April 2017)

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010

Dan Kapita Seleka Kriminologi, Bandung : PT Refika Aditama, 2007

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politea, 2014

Sarjano Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, 2009

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta : Penerbit UI Press, 2006

Soejono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni Bandung, 2016

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Permai Cetakan yang Ke-II, 2011

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : Penerbit PT. Rajawali press, 2011

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2013,

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

INTERNET

<https://humas.polri.go.id/2020/01/23/polsek-kota-baru-polresta-jambi-berhasil-membekuk-pelaku-pencurian-dengan-pemberatan/Diakses> Pada tanggal, 16 Maret 2021, Jam. 19.30 Wib

<https://www.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/Diakses> Pada Tanggal, 22 Februari 2021, jam. 21.00 Wib.

[https://upperline.id/profile/profile detail/alfamart](https://upperline.id/profile/profile_detail/alfamart), Diakses tanggal, 14 Februari 2021 jam 19.30 Wib.

<https://infonusa-news.com/berita/2021/04/09/1823/polsek-kotabaru-berhasil-ungkap-dua-pelaku-pencurian-dan-pemberatan-curanmor>. Di unduh pada tanggal, 12 April 2021.

